

**LAPORAN PANITIA KHUSUS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH III (TIGA) DPRD KABUPATEN PASER
DALAM RANGKA PEMBAHASAN TERHADAP I (SATU) BUAH RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yth. Bupati Paser
Yth. Wakil Bupati Paser
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot
Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Tana Paser
Yth. Kapolres Paser
Yth. Dandim 0904 Tanah Grogot
Yth. Kepala Pengadilan Agama Tanah Grogot
Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Paser, Sekretaris Daerah dan
Sekretaris DPRD Kabupaten Paser.
Yth. Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.
Yth. Para Staf Ahli Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.
Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Seluruh Jajaran Pemerintah
Kabupaten Paser

Pimpinan Rapat, dan hadirin yang kami hormati.

Puji syukur patut kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah Nya kepada kita sekalian sehingga pada hari ini kita dapat berhimpun untuk mengikuti Rapat Paripurna dengan agenda Pengambilan Keputusan terhadap I (Satu) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser.

Mengawali pembacaan laporan ini, terlebih dahulu perkenankanlah kami untuk menyampaikan eksistensi Panitia Khusus Raperda III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penetapan Personalia dan Komposisi Panitia Khusus Raperda III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, pada tanggal 17 Februari 2020.

***Laporan Panitia Khusus
Rancangan Peraturan Daerah III
DPRD Kabupaten Paser***

Adapun Personalia dan Komposisi Panitia Khusus Raperda III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser adalah sebagai berikut:

- Ketua Pansus : Basri M
- Wakil Ketua Pansus : Budi Santoso, ST, M.Si
- Sekretaris : Sri Nordianti, S.Sos
- Anggota :
 1. Umar
 2. Eva Sanjaya
 3. Rahmadi, SE
 4. Sabilar Rusdi
 5. Aspiana, S.Sos
 6. H. Lamaludin

Berangkat dari keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser tersebut, secara khusus tugas Panitia Khusus dimandatkan mengkaji, mempelajari dan membahas serta melakukan evaluasi terhadap I (Satu) buah Raperda Kabupaten Paser yaitu:

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Perlindungan dan Pelestarian Satwa Beluku.

dan melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

Untuk memperoleh masukan terhadap pembahasan I (Satu) buah Raperda Kabupaten Paser, kami telah melakukan studi orientasi ke beberapa Kabupaten Kota lainnya.

Dan selanjutnya Panitia Khusus Raperda III DPRD Kabupaten Paser melaksanakan Rapat Koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Paser pada Tanggal 16 Maret 2020, dan Tanggal 23 Desember 2020, guna mengkaji, mempelajari dan membahas bersama terhadap I (Satu) buah Raperda Kabupaten Paser.

Beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan merupakan hasil diskusi pembahasan atas I (Satu) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser dengan Pemerintah Kabupaten Paser, diperoleh bahwa **Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Perlindungan dan Pelestarian Satwa Beluku** belum dapat disetujui menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser, dikarenakan berdasarkan hasil Harmonisasi Kementerian Hukum dan Ham RI Kantor Wilayah Kalimantan Timur bahwa Beluku (Batagur borneoensis) termasuk dalam jenis Satwa dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2018. Berdasarkan lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pelaksanaan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, sedangkan penyelenggaraan Konservasi Tumbuhan dan Satwa liar menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Sehingga berdasarkan Kewenangan yang

***Laporan Panitia Khusus
Rancangan Peraturan Daerah III
DPRD Kabupaten Paser***

diatur dalam lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tersebut, maka Kabupaten tidak memiliki kewenangan mengatur konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Demikian Laporan Panitia Khusus Raperda III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser terhadap pembahasan I (Satu) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser, yang telah sesuai dengan amanah pasal 74 huruf a angka 1 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Secara rinci hasil Rekapitulasi Pembahasan dari Panitia Khusus Raperda III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, kami lampirkan dalam laporan ini.

Melalui kesempatan ini, kepada seluruh warga Kabupaten Paser kami atas nama Panitia Khusus Raperda III (Tiga) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser mengucapkan

" SELAMAT HARI JADI KABUPATEN PASER KE – 61 "

" MENYONGSONG MASA DEPAN PASER YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN "

OLO MANIN ASO BUEN SIOLONDO

Hari esok lebih baik daripada hari ini.

Sekian dan terima kasih

Wabillahi Taufik Walhidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tana Paser, 29 Desember 2020

Panitia Khusus Raperda III
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser

Ketua,  BASRI. M	Sekretaris  SRI NORDIANTI
---	--

*Laporan Panitia Khusus
Rancangan Peraturan Daerah III
DPRD Kabupaten Paser*